

Evaluasi Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024

Ida Bagus Gede Indra Pratama¹, I Ketut Putra Erawan², Tedi Erviantono³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

gusindrapratama@gmail.com,

ketut.erawan@ipd.or.id,

erviantono2@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi strategi sosialisasi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari KPU Provinsi Bali, yaitu I Gede John Darmawan dan I Wayan Gede Budhiartha. Strategi sosialisasi KPU Provinsi Bali mencakup dua pendekatan utama: pertemuan tatap muka langsung dengan masyarakat dan pemanfaatan media sosial. Pendekatan tatap muka melibatkan interaksi rasional dan emosional serta pembentukan relawan demokrasi, sementara pemanfaatan media sosial dilakukan dengan membuat video dan iklan edukasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini efisien, terbukti dengan peningkatan partisipasi pemilih dari 73,65% pada tahun 2014 menjadi 81,84% pada tahun 2019. KPU Provinsi Bali menargetkan partisipasi sebesar 83% untuk Pemilu 2024, dengan fokus khusus pada Generasi Y dan Z. Meskipun demikian, KPU masih memiliki rencana

yang belum terealisasi, yaitu melibatkan banjar dan Sekaa Truna-Truni (STT) untuk sosialisasi yang lebih mendalam di tingkat komunitas.

Kata kunci: Partisipasi Pemilih; Sosialisasi KPU; Pemilu 2024

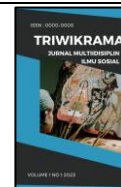
ABSTRACT

This study evaluates the socialization strategy implemented by the General Election Commission (KPU) of Bali Province in increasing voter participation in the 2024 General Election (Pemilu). Using a qualitative descriptive research method, data was obtained through in-depth interviews with key informants from the KPU of Bali Province, namely I Gede John Darmawan and I Wayan Gede Budhiartha. The Bali Provincial Election Commission (KPU)'s socialization strategy includes two main approaches: direct face-to-face meetings with the community and the use of social media. The face-to-face approach involves rational and emotional interactions and the formation of democracy volunteers, while the use of social media is carried out by creating educational videos and advertisements. The results of the study show that this strategy is efficient, as evidenced by the increase in voter participation from 73.65% in 2014 to 81.84% in 2019. The Bali Provincial KPU is targeting a participation of 83% for the 2024 Election, with a special focus on Generations Y and Z. However, the KPU still has an unrealized plan, namely involving the banjar and Sekaa Truna-Truni (STT) for more in-depth socialization at the community level.

Keywords: Voter Participation; KPU Socialization; 2024 Election

*Corresponding author

E-mail addresses: gusindrapratama@gmail.com



1. PENDAHULUAN

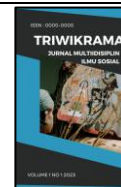
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, yang berfungsi sebagai mekanisme bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka secara langsung. Di Indonesia, Pemilu tidak hanya sekadar proses prosedural, tetapi juga perwujudan kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi. Kualitas demokrasi suatu negara seringkali diukur dari tingkat partisipasi pemilihnya. Partisipasi pemilih yang tinggi mengindikasikan tingginya kesadaran politik masyarakat, legitimasi yang kuat bagi pemerintahan yang terpilih, dan keberhasilan dalam pendidikan politik (Blais, 2017). Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat mencerminkan apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau kegagalan dalam proses sosialisasi, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri.

Tingkat partisipasi pemilih menjadi isu krusial yang selalu menjadi perhatian dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), berupaya keras untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Pemilu Serentak 2024 menjadi momentum penting yang menguji kapasitas penyelenggara pemilu. Pemilu ini diselenggarakan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Kompleksitas ini menuntut KPU untuk bekerja ekstra keras dalam mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemilu, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hak pilih. Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang efektif menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, memegang peran sentral dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu tugas utama KPU adalah melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Sosialisasi ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi teknis, tetapi juga edukasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan motivasi pemilih. Strategi sosialisasi KPU harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan karakteristik yang beragam, mulai dari pemilih muda, pemilih pemula, hingga kelompok rentan, serta masyarakat yang berada di daerah terpencil. Tantangan yang dihadapi KPU semakin berat dengan maraknya informasi hoax dan disinformasi, yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu proses pemilu.

Pendekatan komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi pemilu perlu dikaji lebih dalam. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang satu dimensi cenderung tidak efektif. Sebaliknya, pendekatan multi-platform dan terintegrasi yang menggabungkan media massa konvensional, media sosial, dan kegiatan tatap muka (luring) terbukti lebih menjanjikan (Graber, 2019). Strategi ini memungkinkan pesan-pesan pemilu disampaikan secara lebih personal dan relevan, disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di masing-masing wilayah. KPU Provinsi Bali, sebagai perpanjangan tangan KPU Pusat, memiliki otonomi untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik unik masyarakat Bali. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas dan implementasi strategi yang mereka gunakan.

Konteks Pemilu 2024 di Provinsi Bali memiliki keunikan tersendiri. Bali, yang dikenal sebagai pusat pariwisata internasional, memiliki struktur demografi yang dinamis dengan populasi yang beragam. Selain masyarakat asli Bali, terdapat pula komunitas perantau dari berbagai daerah di Indonesia serta ekspatriat yang tinggal sementara. Masyarakat Bali juga sangat terikat pada tradisi dan adat istiadat, yang seringkali memengaruhi perilaku sosial dan politik mereka. Pengaruh tokoh adat, pemuka agama, serta dinamika politik lokal dapat menjadi faktor penting dalam mobilisasi pemilih. Oleh karena itu, pendekatan sosialisasi yang sukses di wilayah lain belum tentu dapat



diterapkan secara efektif di Bali. KPU Provinsi Bali harus mampu menyelaraskan strategi sosialisasi nasional dengan kearifan lokal.

Partisipasi pemilih di Bali dalam beberapa pemilu sebelumnya menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Bali mencapai sekitar 85,3% (KPU, 2019), angka yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Namun, keberhasilan ini tidak serta merta menjadi jaminan untuk Pemilu 2024. Perubahan demografi, pergeseran preferensi media di kalangan pemilih muda, dan tantangan pasca-pandemi COVID-19 berpotensi mengubah perilaku pemilih secara signifikan. Evaluasi terhadap strategi sosialisasi KPU Bali menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa angka partisipasi yang tinggi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam strategi yang telah diterapkan oleh KPU Provinsi Bali.

Penelitian mengenai sosialisasi dan partisipasi pemilih di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada skala nasional atau perbandingan antar wilayah secara umum. Kajian spesifik yang mengevaluasi strategi sosialisasi KPU di tingkat provinsi, apalagi dengan karakteristik unik seperti Bali, masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi sosialisasi yang diterapkan oleh KPU Provinsi Bali pada Pemilu 2024. Dengan memahami secara komprehensif strategi-strategi yang digunakan, seperti pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan kelompok adat, serta pelaksanaan program edukasi tatap muka, kita dapat menilai efektivitasnya dalam mendorong partisipasi pemilih di Bali.

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Bali pada Pemilu Tahun 2024? Penelitian ini akan mengupas tuntas metode-metode komunikasi yang dipilih, saluran-saluran yang digunakan, serta pesan-pesan yang disampaikan oleh KPU Bali. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi-rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh KPU di masa depan, baik di Bali maupun di daerah lain, untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif, responsif terhadap dinamika sosial, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Analisis ini akan menjadi kontribusi penting bagi ilmu politik dan administrasi publik, serta menjadi panduan praktis bagi penyelenggara pemilu.

TINJAUAN PUSTAKA

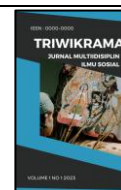
Definisi dan Landasan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan tugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertindak sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, dengan wilayah kerja mencakup seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pemilu memiliki enam asas penting yang tercantum pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penyelenggara pemilu, sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, harus memenuhi sebelas prinsip, meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Tujuan KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan

*Corresponding author

E-mail addresses: gusindrapratama@gmail.com



kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

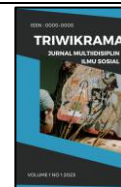
Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara, serta merupakan implementasi sesungguhnya dari sistem pelaksanaan demokrasi. Landasan hukum penyelenggaraan pemilu juga diperkuat oleh Undang-undang Nomor 15 A dan B Tahun 2011, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Chryshna, 2022). Undang-undang ini juga menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, undang-undang tersebut secara spesifik menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Penyertaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 15 A dan B Tahun 2011 dalam tinjauan pustaka ini menunjukkan adanya landasan hukum yang berlapis untuk operasional KPU dan pelaksanaan pemilu (Chryshna, 2022). Meskipun UU No. 7/2017 mendefinisikan prinsip dan tujuan inti, UU No. 15/2011 secara spesifik menyoroti kebutuhan akan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas demi penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pemahaman hukum: bukan hanya tentang *apa* yang KPU lakukan, tetapi juga bagaimana KPU melakukannya, dengan menekankan profesionalisme dan akuntabilitas sebagai kunci kualitas dan, pada gilirannya, partisipasi publik. Perspektif hukum ganda ini memberikan latar belakang teoritis yang kuat untuk mengevaluasi strategi KPU, menghubungkan mandat hukum dengan hasil praktis keterlibatan pemilih (Haryono, 2019).

Definisi Partisipasi Politik dari Para Ahli

Partisipasi politik secara mendasar adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari awal pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1976), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak efektif.

Definisi Huntington & Nelson (1976) menyajikan partisipasi politik bukan sebagai tindakan monolitik (seperti mencoblos) tetapi sebagai spektrum kegiatan yang luas, mulai dari yang damai dan legal hingga yang berpotensi kekerasan dan ilegal, serta dari individual hingga kolektif. Pandangan yang bernuansa ini sangat penting karena upaya sosialisasi KPU secara primer berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih (bentuk partisipasi yang spesifik, legal, dan umumnya damai). Namun, jika warga merasa bahwa suara mereka tidak efektif, mereka mungkin beralih ke bentuk partisipasi lain (misalnya, protes, pembangkangan) yang tidak secara langsung ditangani oleh strategi KPU saat ini (Artini, 2020). Hal ini menyiratkan bahwa meskipun KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, sistem demokrasi yang benar-benar efektif memerlukan penanganan motivasi dan jalur yang lebih luas untuk keterlibatan politik. Strategi KPU, dengan berfokus pada pendekatan rasional dan emosional dan menekankan dampak suara, secara implisit mencoba menyalurkan energi partisipatif yang lebih luas ini ke dalam proses pemilihan formal, dengan tujuan menciptakan pemilih berkualitas daripada sekadar pemilih pasif (Haryono, 2019).



2. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini dirumuskan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau suatu fenomena yang mendalam mengenai evaluasi strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali (Pangemanan, 2023). Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata serta kalimat, yang memungkinkan penyusunan tulisan dan penarikan kesimpulan yang komprehensif dan bernuansa.

Pilihan eksplisit untuk menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sangat penting bagi tulisan ini. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang utamanya berurusan dengan data numerik dan analisis statistik, pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana dan mengapa strategi KPU diimplementasikan dan dipersepsikan oleh berbagai pemangku kepentingan (Haryono, 2019). Dengan menyajikan data dalam bentuk kata-kata serta kalimat, penelitian ini bertujuan untuk menangkap kekayaan pengalaman manusia, proses organisasi, dan motivasi yang mendasari, yang esensial untuk mengevaluasi fenomena sosial yang kompleks seperti partisipasi pemilih. Pilihan metodologis ini menunjukkan bahwa studi ini memprioritaskan kedalaman dan interpretasi daripada generalisasi statistik, berupaya mengungkap nuansa upaya KPU dan dampaknya.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh peneliti secara langsung melalui metode wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari instansi pemerintah, publikasi pemerintah, atau sumber lain yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.

Pemanfaatan baik data primer (wawancara langsung) maupun data sekunder (dokumen resmi, publikasi pihak ketiga) secara implisit menunjukkan strategi triangulasi data. Dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi yang dikumpulkan langsung dari pejabat KPU dengan data dari dokumen resmi dan literatur yang ada, penelitian ini secara signifikan meningkatkan validitas dan keandalan temuannya. Pendekatan multi-sumber ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kuat tentang strategi KPU serta evaluasinya, sekaligus mengurangi potensi bias yang mungkin timbul jika hanya mengandalkan satu sumber data. Ketelitian metodologis ini memperkuat kredibilitas kesimpulan studi (Haryono, 2019).

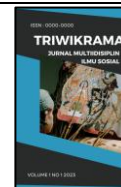
Informan Penelitian

Informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini dipilih secara strategis untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Mereka terdiri dari anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan, yang menjabat sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta I Wayan Gede Budhiartha, S.E., M.M., Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Pemilihan informan dari divisi-divisi yang sangat relevan dalam KPU Bali yaitu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi merupakan keputusan metodologis yang strategis. Informan dari divisi sosialisasi memberikan wawasan langsung dan berdasarkan pengalaman mengenai implementasi serta tantangan praktis dari strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih (Hidayat, 2023). Sementara itu, informan dari bagian perencanaan dan data menawarkan perspektif yang lebih strategis dan berbasis data mengenai perencanaan, matrik evaluasi, dan manajemen

*Corresponding author

E-mail addresses: gusindrapratama@gmail.com



informasi keseluruhan. Perspektif ganda ini memastikan bahwa peneliti mengumpulkan detail operasional di lapangan serta wawasan strategis tingkat tinggi, memberikan pandangan yang holistik dan menyeluruh tentang upaya KPU dan evaluasinya. Pemilihan informan yang cermat ini secara signifikan meningkatkan kredibilitas dan kedalaman data kualitatif yang dikumpulkan (Pangemanan, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Strategi Sosialisasi KPU Provinsi Bali untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mengandalkan dua pendekatan utama: pertemuan tatap muka langsung dengan masyarakat dan pemanfaatan media sosial. Dalam pendekatan tatap muka, KPU melakukan interaksi langsung dengan masyarakat secara rasional dan emosional.

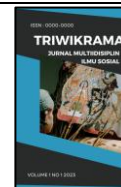
Sosialisasi ini digencarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, dengan tujuan memberikan edukasi yang mungkin masih belum sepenuhnya dipahami. Kegiatan ini melibatkan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan yang ditujukan kepada masyarakat dan seluruh mahasiswa di Provinsi Bali, serta mengadakan berbagai acara untuk menghadirkan seluruh masyarakat dan mensosialisasikan pemilu secara langsung. Selain itu, KPU Provinsi Bali juga membentuk relawan-relawan demokrasi dan pahlawan demokrasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sistem demokrasi dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang berlaku, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat serta martabat manusia.

Di sisi lain, KPU juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi. Hal ini dilakukan dengan cara membuat video ataupun iklan edukasi yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi pada pemilihan umum. Kombinasi strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam menumbuhkan rasa partisipasi, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik pada Pemilu tahun 2024 mendatang.

Strategi KPU Bali menunjukkan pendekatan hibrida yang secara efektif menggabungkan metode tatap muka tradisional dengan penggunaan media sosial modern. Hal ini mengindikasikan pemahaman yang canggih tentang berbagai saluran komunikasi yang diperlukan untuk menjangkau demografi yang luas dan bervariasi (Haryono, 2019). Aspek rasional dan emosional dari keterlibatan langsung menunjukkan upaya untuk menarik penalaran logis (melalui penyebaran informasi dan fakta pemilu) dan rasa kewajiban/identitas sipil (dengan menumbuhkan hubungan emosional dengan prinsip-prinsip demokrasi). Lebih lanjut, pembentukan relawan-relawan demokrasi dan pahlawan demokrasi menandakan upaya strategis untuk mendesentralisasikan dan menginternalisasi upaya sosialisasi, memberdayakan anggota komunitas untuk menjadi advokat aktif bagi partisipasi. Pengaruh dari sesama ini seringkali lebih efektif dan berkelanjutan daripada komunikasi yang murni dari atas ke bawah. Strategi multi-aspek ini bertujuan untuk penetrasi dan resonansi yang lebih dalam di dalam komunitas, menumbuhkan keterlibatan yang lebih kuat.

Evaluasi Kegiatan KPU Provinsi Bali (Data Partisipasi Pemilih 2014 & 2019)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang diterapkan oleh KPU Provinsi Bali dalam meningkatkan partisipasi pemilih telah memberikan dampak yang sangat baik dalam menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat. Evaluasi ini didasarkan pada data pemilihan umum dari tahun 2014 dan 2019, yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

**Tabel 1 Data Partisipasi Pemilih Pemilu Provinsi Bali Tahun 2014 dan 2019**

Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Jumlah DPT/DPK	Tingkat Partisipasi (%)
2014	Legislatif	2.989.734	72.64
2014	Presiden	2.942.282	73.65
2019	Presiden	3.197.323	81.84
2019	DPR RI	3.197.323	81.51
2019	DPD RI	3.197.323	81.51
2019	DPRD Provinsi	3.197.323	81.46

Sumber: Dikelola dari Berbagai Sumber oleh Peneliti, 2025

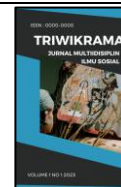
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi lonjakan peningkatan partisipasi yang cukup signifikan antara Pemilu tahun 2014 dan 2019. Peningkatan ini, yang dinyatakan efisien berdasarkan hasil analisis data primer, menunjukkan efektivitas strategi sosialisasi yang telah diimplementasikan. Peningkatan signifikan dalam partisipasi pemilih dari tahun 2014 ke 2019 (dari sekitar 73% menjadi 81%) berfungsi sebagai bukti empiris yang meyakinkan yang mendukung efektivitas dan sifat efisien dari strategi sosialisasi KPU Bali. Tren positif ini menunjukkan bahwa kombinasi keterlibatan langsung, pemanfaatan media, dan pemberdayaan komunitas (melalui relawan demokrasi) yang diterapkan telah berhasil memobilisasi pemilih. Selain itu, ketergantungan KPU pada data historis ini untuk menetapkan target ambisius di masa depan (83% untuk 2024) menunjukkan adanya proses pembelajaran adaptif, di mana kinerja masa lalu secara langsung menginformasikan dan membentuk penyesuaian strategi di masa depan. Hal ini menunjukkan pendekatan berbasis data untuk meningkatkan partisipasi demokrasi, menyoroti komitmen KPU terhadap perbaikan berkelanjutan.

Perencanaan KPU Provinsi Bali yang Belum Terealisasi untuk Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih di Provinsi Bali pada Pemilu 2024

KPU Provinsi Bali memiliki rencana besar untuk menumbuhkan rasa partisipasi yang sangat tinggi, dimulai dari masing-masing lingkungan balai banjar yang ada di Provinsi Bali. Dalam ranah balai banjar, terdapat struktur sekaa truna-truni (STT) yang dinaungi oleh desa adat. KPU Provinsi Bali memiliki harapan besar untuk menumbuhkan dorongan dari STT agar memberikan motivasi serta berpartisipasi menyukseskan pemilu mendatang.

Menurut KPU Provinsi Bali, pengaruh yang dimulai dari tingkatan balai banjar ini dapat memberikan suatu contoh bagi orang lain atau komunitas-komunitas lainnya. Peran aktif dan kerja sama yang dijalin nantinya diharapkan memberikan dampak yang baik dalam pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Selain itu, KPU Provinsi Bali juga mengharapkan agar seluruh masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan melihat visi-misi dari masing-masing calon yang sekiranya dirasa berkualitas bagi masyarakat.

Rencana yang belum terealisasi untuk melibatkan *balai banjar* dan *Sekaa Truna-Truni* (STT) mengungkapkan pengakuan KPU yang mendalam akan kekuatan struktur komunitas lokal dan tradisional di Bali. Hal ini menandakan pergeseran strategis dari upaya sosialisasi yang lebih luas



dan terpusat ke pendekatan mikro yang terintegrasi secara budaya (Nurazizah, 2022). Ekspektasi bahwa hal ini dapat memberikan suatu contoh bagi orang lain atau komunitas-komunitas lainnya menyatakan keyakinan kuat pada pengaruh organik, dari sesama, dalam jaringan lokal yang terpercaya. Jika berhasil direalisasikan, penetrasi yang lebih dalam ke dalam struktur komunitas ini berpotensi menghasilkan partisipasi yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, melampaui sekadar kepatuhan, menuju keterlibatan sipil yang tulus yang berakar pada identitas lokal, tanggung jawab kolektif, dan kearifan lokal yang unik yang disebutkan sebelumnya dalam dokumen.

Antisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Antipati Masyarakat (Golput) di Provinsi Bali di Tahun 2024

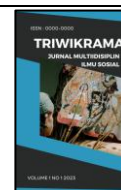
KPU Provinsi Bali sangat tidak merekomendasikan fenomena Golput (Golongan Putih), karena hal ini berkaitan erat dengan penggunaan hak pilih dan penentuan nasib bangsa kedepannya. Dalam mengatasi hal ini, KPU Provinsi Bali berupaya untuk lebih banyak lagi membuat kerja sama untuk bersosialisasi dan memberikan edukasi terkait bagaimana pentingnya perubahan yang dimulai dari masyarakat, mengingat dan menimbang prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sikap tegas dan eksplisit KPU terhadap Golput menunjukkan pengakuan kritis bahwa apatisisme pemilih atau abstensi yang disengaja merupakan ancaman signifikan terhadap legitimasi demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat (Nurazizah, 2022). Solusi yang diusulkan lebih banyak lagi membuat kerjasama untuk bersosialisasi dan memberikan edukasi terkait bagaimana pentingnya perubahan yang dimulai dari masyarakat, mengingat dan menimbang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan hanya tentang mendesak masyarakat untuk memilih. Sebaliknya, ini merupakan strategi yang lebih dalam untuk menanamkan kembali rasa keberdayaan, tanggung jawab, dan tujuan sipil. Dengan membingkai partisipasi sebagai awal mula perubahan positif dan secara langsung menghubungkannya dengan prinsip demokrasi inti (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat), KPU bertujuan untuk memberdayakan warga negara agar memandang suara mereka sebagai alat yang kuat dan tak tergantikan untuk membentuk masa depan kolektif mereka, sehingga secara langsung memerangi alasan-alasan mendasar di balik apatisisme dan kekecewaan.

Target KPU Provinsi Bali dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih di Provinsi Bali

KPU Provinsi Bali memiliki target kenaikan partisipasi pemilih menjadi 83% untuk Pemilu 2024, dengan melihat data perbandingan pemilu tahun 2014 dan 2019. Dalam ruang lingkup KPU Provinsi Bali, penekanan lebih diberikan pada penggunaan hak pilih suara dari kalangan Generasi Y (lahir pada tahun 1981-1996) dan Generasi Z (lahir pada tahun 1997-2012). Fokus strategis ini didasari oleh pemahaman bahwa kalangan generasi ini akan sangat menentukan bagaimana terbentuknya kebijakan serta aturan dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun mendatang. Oleh karena itu, KPU Provinsi Bali sangat menyarankan agar generasi ini tetap mempergunakan hak pilih tersebut dengan bijak dalam Pemilu tahun 2024 mendatang.

Target eksplisit KPU sebesar 83% partisipasi untuk tahun 2024 adalah ambisius namun tampaknya didasarkan pada tren positif yang diamati pada pemilu sebelumnya. Fokus yang spesifik dan disengaja pada Gen Y dan Gen Z merupakan suatu pemahaman strategis yang sangat penting. Penargetan demografis ini menunjukkan perspektif KPU yang berwawasan ke depan, mengakui bahwa generasi muda ini merupakan pemilih masa depan dan akan paling terpengaruh oleh kebijakan yang dibentuk dalam dekade mendatang (menentukan bagaimana terbentuknya kebijakan serta aturan dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun mendatang) (Nurazizah, 2022). Dengan berinvestasi secara strategis dalam pendidikan kewarganegaraan dan mendorong partisipasi mereka saat ini, KPU tidak hanya menargetkan angka partisipasi langsung,



tetapi secara aktif memupuk budaya keterlibatan demokrasi yang kuat untuk jangka panjang, sehingga memastikan keberlanjutan dan vitalitas sistem demokrasi Indonesia. Hal ini juga menyiratkan pemahaman tentang preferensi komunikasi dan nilai-nilai yang berkembang dari generasi muda ini, yang sejalan dengan integrasi media sosial ke dalam strategi sosialisasi KPU yang lebih luas (Hidayat, 2023).

PEMBAHASAN

Analisis Dampak Strategi Sosialisasi KPU Provinsi Bali terhadap Peningkatan Partisipasi

Strategi sosialisasi KPU Provinsi Bali, yang mengandalkan kombinasi pertemuan tatap muka langsung dan pemanfaatan media sosial, telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Data menunjukkan adanya lonjakan partisipasi yang cukup substansial dari Pemilu 2014 (72.64-73.65%) ke Pemilu 2019 (81.46-81.84%). Peningkatan ini tidak dapat dianggap kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari intervensi strategis KPU.

Pendekatan rasional dan emosional dalam interaksi langsung KPU tampaknya berhasil memengaruhi motivasi pemilih. Pendekatan rasional memberikan informasi yang jelas dan edukatif mengenai pentingnya pemilu dan hak pilih, sementara pendekatan emosional membangun koneksi dengan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proses demokrasi. Pada saat yang sama, penggunaan media sosial memungkinkan jangkauan yang lebih luas, terutama bagi segmen pemilih muda yang sangat aktif di platform digital. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kombinasi metode tradisional dan modern yang diterapkan KPU telah efektif dalam menyentuh berbagai lapisan masyarakat (Nurazizah, 2022). Fakta bahwa KPU menggunakan kedua metode ini tatap muka (tradisional, personal, dan membangun kepercayaan) dan media sosial (modern, jangkauan luas, dan menarik bagi demografi muda) menunjukkan pendekatan sinergis yang disengaja dan efektif. Metode tradisional memungkinkan pendidikan yang langsung dan bernuansa serta menumbuhkan ikatan komunitas yang lebih kuat, terutama bagi populasi yang lebih tua atau kurang melek digital. Sebaliknya, media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, kampanye yang ditargetkan, dan keterlibatan interaktif dengan generasi muda yang melek digital. Sinergi ini diidentifikasi sebagai pendorong utama keberhasilan yang diamati dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

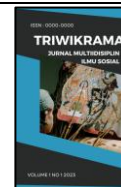
Diskusi Rencana yang Belum Terealisasi dan Potensinya dalam Peningkatan Partisipasi

Meskipun strategi yang ada telah berhasil, KPU Provinsi Bali memiliki rencana yang belum terealisasi dengan potensi besar untuk peningkatan partisipasi yang lebih dalam. Rencana ini adalah menumbuhkan partisipasi dari lingkungan balai banjar dan melalui *Sekaa Truna-Truni* (STT) di bawah naungan desa adat. Rencana ini belum terealisasi, namun mewakili potensi signifikan yang belum dimanfaatkan oleh KPU. Mencapai lebih dalam ke unit-unit komunitas lokal ini, yang seringkali memiliki modal sosial yang kuat dan pengaruh yang melekat, dapat membuka tingkat partisipasi yang baru dan lebih mendalam.

Pendekatan ini berpotensi menciptakan bentuk partisipasi yang lebih organik, berkelanjutan, dan mendalam, memanfaatkan kearifan lokal dan struktur komunitas yang sudah ada. Hal ini dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif yang lebih kuat di tingkat akar rumput, melampaui sekadar kepatuhan terhadap imbauan. Jika berhasil diimplementasikan, pendekatan akar rumput ini dapat mengarah pada partisipasi yang tidak hanya lebih tinggi secara kuantitatif tetapi juga lebih berkualitas, di mana individu merasakan rasa memiliki dan tanggung jawab langsung yang lebih kuat dalam komunitas terdekat mereka. Hal ini, pada gilirannya, dapat

*Corresponding author

E-mail addresses: gusindrapratama@gmail.com



lebih efektif memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses demokrasi yang lebih luas, beralih dari komunikasi massa ke pengembangan komunitas yang ditargetkan dan peka budaya untuk keterlibatan sipil.

Strategi Mengatasi Antipati Masyarakat (Golput) dan Relevansinya

KPU Provinsi Bali secara tegas menyatakan ketidakrekomenasian terhadap fenomena Golput. Sikap ini bukan sekadar posisi retorik, melainkan pengakuan bahwa apatisme pemilih atau abstensi yang disengaja merupakan ancaman signifikan terhadap legitimasi dan vitalitas proses demokrasi (Nurazizah, 2022). Golput dapat menjadi indikator ketidakpercayaan atau kekecewaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri, mengikis prinsip kedaulatan rakyat.

Strategi KPU untuk mengatasi Golput, yaitu melalui peningkatan kerjasama sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perubahan yang dimulai dari masyarakat, dengan mengacu pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sangatlah krusial (Haryono, 2019). Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari sekadar mendesak partisipasi menjadi membangun pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan dampak partisipasi itu sendiri. Solusi yang diusulkan ini bertujuan untuk mengatasi alasan-alasan mendasar di balik apatisme, yang seringkali berasal dari persepsi kurangnya dampak atau kepercayaan terhadap sistem. Dengan menekankan bahwa perubahan berasal dari komunitas dan menghubungkan partisipasi dengan prinsip demokrasi fundamental, KPU berusaha membangun kembali rasa keberdayaan dan kepercayaan. Hal ini menggeser narasi dari arahan *top-down* menjadi pemberdayaan *bottom-up*, menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya hak tetapi tanggung jawab kuat yang secara langsung memengaruhi masa depan kolektif mereka, sehingga memupuk budaya demokrasi yang lebih tangguh.

Implikasi Target Partisipasi Pemilih 2024, khususnya Fokus pada Generasi Y dan Z

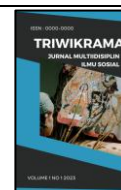
Target partisipasi 83% untuk Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU Provinsi Bali adalah ambisius namun didasarkan pada tren positif yang diamati pada pemilu sebelumnya. Yang lebih strategis adalah penekanan KPU pada penggunaan hak pilih dari kalangan Generasi Y (lahir pada tahun 1981-1996) dan Generasi Z (lahir pada tahun 1997-2012). Penargetan demografis ini menunjukkan perspektif KPU yang berwawasan ke depan, mengakui bahwa generasi muda ini merupakan pemilih masa depan Indonesia dan akan paling terpengaruh oleh kebijakan yang dibentuk dalam dekade mendatang (Nurazizah, 2022). KPU memahami bahwa kalangan generasi ini menentukan bagaimana terbentuknya kebijakan serta aturan dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun mendatang.

Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan kewarganegaraan dan mendorong partisipasi mereka saat ini bukan hanya tentang mencapai angka partisipasi langsung, tetapi secara aktif memupuk budaya keterlibatan demokrasi yang kuat untuk jangka panjang, sehingga memastikan keberlanjutan dan vitalitas sistem demokrasi Indonesia. Hal ini juga menyiratkan pemahaman KPU tentang preferensi komunikasi dan nilai-nilai yang berkembang dari generasi muda ini, yang sejalan dengan integrasi media sosial ke dalam strategi sosialisasi KPU yang lebih luas. Dengan demikian, KPU tidak hanya berupaya mencapai target kuantitatif, tetapi juga berinvestasi dalam kesehatan demokrasi jangka panjang melalui keterlibatan pemuda (Hidayat, 2023).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih selama tahun 2014 sampai dengan 2019 sudah dapat dinyatakan efisien. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan kenaikan



tingkat partisipasi pemilih sebesar 8.87%, dari 73.65% pada tahun 2014 menjadi 81.84% pada tahun 2019. Kenaikan ini merupakan validasi yang jelas atas dampak positif dari pekerjaan KPU.

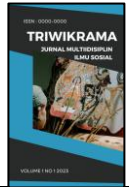
KPU Provinsi Bali menargetkan peningkatan partisipasi pemilih pada tahun 2024 menjadi 83%. Berdasarkan analisis data yang ada, target KPU Provinsi Bali tersebut dinilai dapat terwujud. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun strategi yang ada efisien dalam meningkatkan angka partisipasi, masih ada segmen populasi yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau atau terlibat melalui metode saat ini. Oleh karena itu, disarankan agar KPU Provinsi Bali juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang secara proaktif mengundang seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali untuk datang menghadiri dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak KPU Provinsi Bali di dalam forum sosialisasi. Hal ini menyoroti perbedaan penting: efisiensi dalam meningkatkan partisipasi tidak selalu berarti jangkauan universal atau keterlibatan yang komprehensif, sehingga menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan untuk memastikan tidak ada demografi yang tertinggal dalam dorongan yang lebih luas untuk partisipasi demokrasi.

Saran

- a. KPU Provinsi Bali disarankan untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan strategi pendekatan langsung kepada masyarakat secara rasional dan emosional, serta pemanfaatan media sosial dengan membuat video atau iklan edukasi. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam menumbuhkan rasa partisipasi dan menjangkau khalayak luas, termasuk generasi muda.
- b. KPU perlu secara aktif merealisasikan rencana untuk menumbuhkan partisipasi yang tinggi dimulai dari lingkungan balai banjar, khususnya dengan mendorong peran Sekaa Truna-Truni (STT) yang dinaungi oleh desa adat. Pendekatan akar rumput ini memanfaatkan kearifan lokal dan struktur sosial yang kuat untuk menciptakan partisipasi yang lebih organik dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Blais, A. (2017). *Elections and voters: How democratic elections work*. Oxford University Press.
- Chryshna, M. (2022). *UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu*. Retrieved Desember 30, 2023, from Kompas Pedia: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/uu-nomor-15-tahun-2011-tentang-penyelenggara-pemilu>.
- Graber, D. A. (2019). *Media Power in Politics* (8th ed.). CQ Press.
- Haryono, D. (2019). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 67-73.
- Hidayat, B. (2023). *ANALISIS STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA SOLOK* (Doctoral dissertation, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin).
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Indonesia, D. P. (2017). *JDIH*. Retrieved Desember 29, 2023, from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>.
- Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Data Partisipasi Pemilih Pemilu Serentak 2019*.



- Nurazizah, N. (2022). Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Berita KPU*. Komisi Pemilihan Umum: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10559/strategi-meningkatkan-partisipasi-pemilih-pemula>.
- Pangemanan, J. I. H. (2023). *Perbedaan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/609524/perbedaan-metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 59-61.